



**P U T U S A N**

Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

NESKEN KURNIAWAN bin ALI ARCHAM, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat tinggal di Jalan Denpasar 5, RT. 08, No. 16 A, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Pemohon";

melawan

ULFATUN NI'MAH binti MASDUKI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Denpasar 5, RT. 08, No. 16 A, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 31 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg tertanggal 31 Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pati pada tanggal 24 Januari 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/II/2005 tanggal 24 Januari 2005;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pati selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Cepu selama 4 tahun, dan pada awal tahun 2015 pindah dan bertempat kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Kayyis Lafilgusth bin Nesken Kurniawan, lahir di Pati;
  - b. Dayyis Sakhadiyalbar bin Nesken Kurniawan, lahir di Pati;
  - c. Nur Raisya Khoirrollah bin Nesken Kurniawan, lahir di Pati;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Masalah ikut campurnya (interpensi) keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Masalah Termohon susah dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2015, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa, keluarga Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NESKEN KURNIAWAN bin ALI ARCHAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ULFATUN NI'MAH binti MASDUKI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg. tanggal 07 April 2016 dan tanggal 21 April 2016 yang dibacakan dalam sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan saran-saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

## B. Saksi

1. Winasih binti Bosiran, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Denpasar, RT. 06, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 (empat) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya akan tetapi saksi mengetahui bahwa Termohon jarang pulang ke rumah mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Termohon beberapa kali datang untuk minta uang saja akan tetapi tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. Zuroh binti Asmiin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Denpasar, RT. 06, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena karena saksi bertetangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 (empat) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya akan tetapi saksi mengetahui bahwa Termohon jarang pulang ke rumah mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Termohon beberapa kali datang untuk minta uang saja akan tetapi tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dikarenakan Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg. sebagaimana yang dibacakan dalam sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan saran-saran kepada Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. sebagai Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014, hal itu terjadi disebabkan karena:

- Masalah ikut campurnya (interpensi) keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Masalah Termohon susah dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2015, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan tersebut antara yang satu sama lain saling menguatkan sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut berkekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan oleh karena telah terbukti perkara a quo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak permohonan ini diajukan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan bahkan sampai terjadi pisah tempat tinggal, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diijinkan untuk

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 71 ayat 1 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NESKEN KURNIAWAN bin ALI ARCHAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ULFATUN NI'MAH binti MASDUKI) di depan sidang Pengadilan Agama;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI.,M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Fitriah Azis, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Haerul Aslam, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 225.000,-      |
| 4. Meterai     | : Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi     | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah         | Rp. 316.000,-        |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)